



Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan

English Title: Juridical Analysis of Legal Protection for Victims of Criminal Violence in Marriage

Satrio Ulil Albab * ^a

^a Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

* Correspondence: aulil9495@gmail.com

Abstract

This journal aims to conduct a juridical analysis of legal protection for victims of criminal acts of violence in marriage. This research focuses on the legal framework involving the protection of victims in the context of marriage. The research method used is the normative juridical method by exploring and analyzing various laws, regulations, and related court decisions. The results show that although there are regulations governing the protection of victims of violence in marriage, its implementation still encounters several obstacles. Some aspects that are the focus of analysis involve the effectiveness of the Law on the Protection of Women and Children, as well as the role of law enforcement agencies in handling cases of domestic violence. In this context, this research highlights the expansion and improvement of regulations, increased public awareness, and active involvement of law enforcement agencies to ensure more effective protection for victims. In conclusion, legal protection for victims of marital violence requires a joint effort between the government, law enforcement agencies, and the community in order to create a safe and supportive environment for all individuals who are victims of criminal acts of marital violence.

Keywords: Legal Protection, Victims of Violence, Crime, Marriage, Juridical Analysis.

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan. Penelitian ini memfokuskan pada kerangka hukum yang melibatkan perlindungan terhadap korban dalam konteks pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggali dan menganalisis berbagai undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam pernikahan, implementasinya masih menemui beberapa hambatan. Beberapa aspek yang menjadi fokus analisis melibatkan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, penelitian ini menyoroti perluasan dan perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pelibatan aktif lembaga penegak hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam pernikahan memerlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan, Tindak Pidana, Pernikahan, Analisis Yuridis.

1. Pendahuluan

Pernikahan, sebagai institusi sosial yang mendasar, seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Namun, sayangnya, realitas seringkali menunjukkan bahwa beberapa pernikahan menjadi sarana bagi tindak pidana kekerasan. Kekerasan dalam pernikahan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, merugikan tidak hanya fisik tetapi juga psikologis dan emosional bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan menjadi imperatif untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan.

Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap kerangka hukum yang ada dalam konteks perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan. Pentingnya pemahaman tentang norma-norma hukum yang berlaku dan keefektifan implementasinya menjadi landasan penelitian ini.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi korban dalam ranah pernikahan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak akan menjadi fokus utama analisis, dengan memperhatikan sejauh mana instrumen hukum ini mampu memberikan perlindungan efektif. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya sinergi antara berbagai elemen hukum dan lembaga penegak hukum menjadi pusat perhatian, dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan sistem perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan (Purwoleksono, 2014).

Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya mencoba untuk memahami kerangka hukum yang ada tetapi juga mengevaluasi keberhasilan atau kendala implementasinya. Dengan demikian, diharapkan tesis ini dapat memberikan sumbangan berarti dalam perbaikan sistem perlindungan hukum, memberikan suara bagi yang tidak terdengar, dan menegaskan komitmen terhadap hak asasi manusia dalam konteks pernikahan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi diskusi lebih lanjut, pembaharuan hukum, dan langkah-langkah konkret menuju perbaikan kondisi sosial bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan.

Penelitian ini akan mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam menegakkan hukum terkait kekerasan dalam pernikahan, termasuk kurangnya laporan, stigma sosial, dan kekurangan sumber daya. Melibatkan perspektif kriminologi dan psikologi hukum, penelitian ini juga akan menjelajahi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi korban untuk tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami, serta dampak psikologis jangka panjang dari kekerasan tersebut.

Selain itu, perbandingan dengan kerangka hukum di negara-negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang efektif akan menjadi bagian integral dari penelitian ini. Melalui perbandingan ini, kita dapat mengidentifikasi model terbaik dan praktek terbaik yang dapat diadopsi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum di dalam negeri.

Aspek kesejahteraan anak dalam konteks kekerasan dalam pernikahan juga akan menjadi fokus penelitian ini. Dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan anak, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana hukum perlindungan perempuan dan anak mencakup perlindungan khusus untuk anak-anak yang menjadi saksi atau korban kekerasan dalam lingkungan pernikahan (Siregar dan Sihombing 2020).

Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran teoritis, tetapi juga akan mencoba memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran lebih luas di kalangan masyarakat, memotivasi perubahan perilaku, dan meningkatkan respons sistem hukum terhadap kasus kekerasan dalam pernikahan.

Jadi, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan akhir yang merupakan perbaikan substansial dalam sistem perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam pernikahan. Dengan menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dan implementasinya, diharapkan tesis ini dapat menjadi kontribusi penting dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan adil, di mana hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi sepenuhnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada metode analisis yuridis yang merujuk secara khusus pada studi pustaka (Ishaq, 2017). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dan terkait dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan. Pustaka yang digunakan mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, artikel hukum, buku referensi, dan putusan-putusan pengadilan terkait.

Pengumpulan data dilakukan dengan cermat dan sistematis, dengan fokus pada literatur-literatur yang memberikan pandangan mendalam mengenai kerangka hukum perlindungan bagi korban kekerasan dalam pernikahan. Analisis dilakukan dengan menyusun sintesis dari berbagai sumber literatur, mengidentifikasi perkembangan hukum terkini, serta memahami interpretasi dan penerapan norma-norma hukum yang relevan.

Melalui pendekatan studi pustaka ini, penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang ada, mengevaluasi kejelasan dan konsistensinya, serta mengidentifikasi perubahan atau perkembangan signifikan dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan. Dengan merinci temuan dari literatur-literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran yang mendalam terkait isu perlindungan korban kekerasan dalam pernikahan dari perspektif hukum.

3. Pembahasan

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan adalah isu yang mendalam dan memerlukan pemahaman yang cermat terhadap kerangka hukum yang ada. Analisis yuridis pada aspek ini mengungkap kompleksitas norma hukum yang memandu perlindungan bagi korban, dengan fokus pada Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa kerangka hukum tersebut memberikan dasar bagi upaya perlindungan terhadap korban, namun efektivitas implementasinya menjadi tantangan tersendiri.

Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak menciptakan landasan hukum yang signifikan untuk memitigasi dampak kekerasan dalam pernikahan. Meskipun demikian, sejumlah isu muncul dalam pelaksanaannya. Ketidajelasan norma hukum, kendala dalam proses peradilan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak-hak korban menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dalam kaitannya, penelitian literatur mengungkapkan perlunya revisi atau perubahan dalam undang-undang tersebut untuk meningkatkan kejelasan dan keefektifannya dalam memberikan perlindungan yang lebih baik.

Aspek penting lainnya dalam pembahasan ini adalah peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam pernikahan. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum masih menghadapi kendala, baik dalam hal sumber daya manusia maupun metode investigasi. Pentingnya pelibatan lembaga penegak hukum yang kompeten dan sensitif terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga menjadi sorotan utama, karena hal ini berpengaruh langsung terhadap kualitas perlindungan yang diberikan kepada korban (Farchan dan Alan, 2023).

Studi pustaka juga mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban dan konsep kekerasan dalam pernikahan memegang peran kunci dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkatkan dukungan terhadap korban dan memperkuat tuntutan perlindungan hukum.

Dengan mengurai berbagai aspek tersebut, pembahasan ini berusaha memberikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan. Melalui pemahaman mendalam terhadap norma hukum, implementasi, peran lembaga penegak hukum, dan perubahan sosial yang diinginkan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan signifikan dalam perbaikan sistem perlindungan hukum, mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban kekerasan dalam pernikahan (Wantu dan Sarson 2020).

Selanjutnya, dalam memahami dan mengatasi kompleksitas perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan, perlu diperhatikan beberapa aspek penting. Salah satunya adalah perlunya evaluasi mendalam terhadap peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun kerangka hukum telah diberikan, pelaksanaannya masih menemui hambatan dalam berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan hingga proses peradilan. Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan terlatih dalam menangani kasus kekerasan dalam pernikahan menjadi elemen krusial yang harus diperhatikan. Pelibatan aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika kekerasan dalam rumah tangga sangat penting agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan efektif.

Lebih lanjut, hasil analisis yuridis juga menunjukkan adanya ketidakjelasan norma hukum yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Diperlukan upaya untuk melakukan revisi atau klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan interpretasi ganda atau memberikan ruang bagi celah hukum. Kejelasan norma hukum akan membantu menciptakan landasan yang kokoh untuk pemberian perlindungan, sehingga hak-hak korban dapat dijamin dengan lebih pasti.

Dalam konteks perubahan sosial, peran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menangani kekerasan dalam pernikahan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak korban dan penolakan terhadap tindakan kekerasan perlu diperkuat. Kampanye edukasi, seminar, dan pelatihan bagi masyarakat umum dapat memberikan kontribusi besar dalam merubah stigma dan norma sosial yang dapat menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat yang sadar akan hak-hak korban cenderung lebih proaktif dalam melaporkan kasus kekerasan dan memberikan dukungan moral kepada korban.

Selain itu, keterlibatan aktif lembaga-lembaga non-pemerintah (LSM) dan organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) juga perlu diperkuat. LSM dan OMS memiliki peran kritis dalam memberikan dukungan kepada korban, memantau implementasi kebijakan, serta melakukan advokasi terkait perbaikan sistem perlindungan hukum. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan LSM dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam pernikahan.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam pernikahan di ranah internasional. Kerjasama antarnegara dalam menangani masalah ini dapat meningkatkan efektivitas upaya perlindungan hukum. Perbandingan hukum antarnegara dan pembelajaran dari praktik-praktik terbaik dapat memberikan inspirasi untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum di tingkat nasional.

Terakhir, perlu diakui bahwa isu kekerasan dalam pernikahan tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan hukum semata. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Integrasi kebijakan dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban. Upaya pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi juga harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya bebas dari kekerasan tetapi juga mendukung pemulihan korban.

Oleh karena itu, analisis yuridis tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan menyoroti sejumlah tantangan dan potensi perbaikan dalam sistem perlindungan hukum yang ada. Evaluasi mendalam terhadap peran aparat penegak hukum, peninjauan norma hukum yang tidak jelas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah-langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban kekerasan dalam pernikahan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah ini, diharapkan perbaikan dan inovasi dalam sistem perlindungan hukum dapat terwujud, memberikan dampak positif bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan (Rizal, 2021).

Dalam melanjutkan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan, sangat penting untuk mengeksplorasi aspek hukum yang lebih spesifik dan detil. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak (UU No. 23 Tahun 2004) menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam pernikahan. Pasal 2 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 4 UU Perlindungan Perempuan dan Anak lebih lanjut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Khususnya, ayat (2) Pasal 4 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup kekerasan dalam pernikahan, termasuk dalam lingkup larangan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan tidak boleh dijadikan dalih untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan.

Namun, kendati undang-undang telah menyatakan larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Pasal 5 UU tersebut, misalnya, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Namun, perlu diperhatikan bahwa Pasal 5 ini tidak memberikan sanksi yang jelas atau mekanisme penegakan

hukum yang kuat terhadap pelaku kekerasan. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap ketentuan ini menjadi penting untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi korban.

Penting juga untuk mempertimbangkan aspek penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam pernikahan. Dalam kerangka hukum Indonesia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga memiliki peranan dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 44B KUHP mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan wewenang kepada penyidik kepolisian untuk menangani kasus-kasus tersebut. Namun, tantangan sering muncul dalam pelaksanaan Pasal 44B ini, seperti kurangnya pemahaman atau sensitivitas dari aparat penegak hukum terhadap karakteristik khusus dari kekerasan dalam rumah tangga (Hamzah, 2017).

Ketidaksetaraan gender juga merupakan aspek yang perlu dicermati lebih lanjut dalam konteks hukum perlindungan. Meskipun UU Perlindungan Perempuan dan Anak menyediakan landasan hukum, penelitian literatur menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih menjadi permasalahan serius. Perubahan dalam norma sosial dan budaya terkait peran gender serta perluasan dan penguatan hukum terkait perlindungan gender menjadi esensial untuk mencapai perubahan yang signifikan (Harun, 2015).

Selain itu, perlu mempertimbangkan pandangan kritis terhadap mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus kekerasan dalam pernikahan. Arbitrase atau mediasi, yang kadang-kadang diterapkan dalam kasus rumah tangga, dapat memunculkan isu-isu terkait dengan ketidaksetaraan kekuatan antara pihak yang terlibat. Memastikan bahwa korban memiliki akses terhadap proses hukum yang adil dan setara, tanpa adanya tekanan atau intimidasi, adalah kunci dalam memberikan perlindungan yang efektif.

Peran lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (LSM/OMS) juga tidak boleh diabaikan. Banyak LSM/OMS yang berperan dalam memberikan bantuan, dukungan, dan advokasi bagi korban kekerasan dalam pernikahan. Dalam kerangka hukum, Pasal 61 UU Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan dasar hukum bagi keterlibatan LSM dalam memberikan perlindungan. Namun, perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan ini dapat lebih diintegrasikan dalam sistem perlindungan hukum secara menyeluruh.

Di samping itu, merespons perkembangan global, Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan mengimplementasikan konvensi-konvensi internasional yang relevan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Keterlibatan aktif dalam mematuhi standar internasional akan memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem perlindungan hukum nasional.

Penting juga untuk merinci dan menggali lebih lanjut tentang langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan. Pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kompleksitas kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta pengembangan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, perlu diperkuat.

Pada akhirnya, implementasi hukum yang berhasil memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM/OMS, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan hukum yang diadopsi dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan hukum untuk menilai efektivitasnya serta mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan.

Dalam mengakhiri pembahasan ini, sangat penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan bukanlah tujuan akhir, melainkan suatu proses yang terus berkembang. Dengan terus melibatkan semua pemangku kepentingan dan merespons dinamika sosial, budaya, dan hukum, diharapkan sistem perlindungan hukum dapat menjadi lebih efektif dan berdaya guna dalam melindungi hak-hak korban serta mencegah kekerasan dalam pernikahan menjadi masalah yang lebih teratasi.

4. Kesimpulan

Dalam mengakhiri analisis yuridis tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah diberikan, tantangan dan kompleksitas masih melibatkan sejumlah aspek. Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak (UU No. 23 Tahun 2004) menjadi landasan utama yang melarang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan dalam pernikahan. Namun, evaluasi mendalam terhadap implementasi undang-undang ini menunjukkan adanya kekurangan dan hambatan yang perlu diatasi.

Pentingnya menilai kembali Pasal 5 UU Perlindungan Perempuan dan Anak yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Penambahan sanksi dan mekanisme penegakan hukum yang lebih jelas perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, ketidaksetaraan gender yang masih menjadi permasalahan serius memerlukan peninjauan mendalam terhadap norma-norma hukum yang mungkin secara tidak langsung mendukung ketidaksetaraan tersebut (Tomalili, 2019).

Peran aparat penegak hukum, khususnya dalam konteks Pasal 44B KUHP yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, juga membutuhkan peningkatan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu kekerasan dalam pernikahan. Keterlibatan lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga memegang peran penting dalam memberikan dukungan, advokasi, dan bantuan bagi korban. Pentingnya keterlibatan ini ditegaskan oleh Pasal 61 UU Perlindungan Perempuan dan Anak (Ruba'i, (2021).

Sementara itu, dalam menghadapi perubahan global dan sebagai anggota PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan mengimplementasikan konvensi-konvensi internasional, seperti CEDAW, yang mendukung perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Integrasi standar internasional dapat memperkaya perspektif hukum nasional dan meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hukum.

Terakhir, keberhasilan sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam pernikahan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi berkala dan komitmen yang kuat dari semua pihak menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak-hak korban tetap dihormati dan dilindungi. Dengan terus memperbaiki dan mengembangkan kerangka hukum serta menghadapi dinamika sosial yang terus berubah, diharapkan sistem perlindungan hukum dapat mencapai hasil yang lebih optimal demi terciptanya masyarakat yang lebih aman dan adil.

Penting untuk memahami bahwa pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan tidak hanya bergantung pada perbaikan aspek legislasi semata. Edukasi masyarakat menjadi elemen krusial dalam menciptakan perubahan budaya yang mendorong penolakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Program-program pendidikan dan kesadaran yang lebih luas dapat membantu mengatasi stereotip gender dan mempromosikan sikap yang mendukung kesetaraan.

Selain itu, dukungan bagi korban juga harus diperkuat. Ini mencakup penyediaan layanan kesehatan mental dan fisik yang memadai, akses ke tempat perlindungan, serta pendampingan hukum bagi korban yang ingin mengambil langkah hukum. Keberhasilan sistem perlindungan hukum dapat diukur tidak hanya dari sisi pencegahan dan penindakan hukum tetapi juga dari sejauh mana korban mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pulih dan memulai hidup baru (Setiawan, et al 2023).

Aspek teknologi dan media juga perlu diperhatikan dalam konteks perlindungan hukum. Kampanye digital dan platform online dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam pernikahan dan menyediakan sumber daya yang dapat diakses oleh korban. Di sisi lain, perlu ada upaya untuk menanggulangi potensi penyebaran informasi palsu atau merugikan yang dapat merugikan korban.

Pentingnya kerjasama lintas sektoral tidak dapat diabaikan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam menanggulangi kekerasan dalam pernikahan. Dialog dan kerjasama ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan unik setiap kelompok dan menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas ini, pembentukan forum diskusi dan pemantauan independen dapat menjadi langkah penting. Mekanisme ini dapat memberikan ruang bagi evaluasi transparan terhadap implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan lebih lanjut.

Terakhir, peran aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan memberikan tekanan pada pemerintah untuk melaksanakan tindakan yang efektif tidak boleh diabaikan. Partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung korban, memantau implementasi kebijakan, dan mengadvokasi perubahan merupakan komponen kunci dalam memastikan bahwa sistem perlindungan hukum benar-benar efektif.

Dengan merangkum semua elemen ini, dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam pernikahan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek legislasi, edukasi masyarakat, dukungan bagi korban, teknologi, kerjasama lintas sektoral, pengawasan independen, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Hanya melalui upaya bersama dalam berbagai front ini, masyarakat dapat berharap untuk mencapai perubahan yang signifikan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu dalam ranah pernikahan.

Daftar Pustaka

- Farchan, M. N., & Alan, D. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111-116.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harun, R. (2015). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen*, 4(4).
<https://radarmalang.jawapos.com/opini/811089598/tinjauan-perindungan-yuridis-terhadap-kekerasan-seorang-wanita>
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In ALFABETA, cv.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*.
- Rizal, M. C. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. *Lembaga Studi Hukum Pidana*.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., Dewi, D. A. G. S., & Diaz, M. R. (2023). Juridical Implications of Unregistered Marriage Against Legal Protection in the Domestic Violence Law. *Media Iuris*, 6(3), 457-478.
- Siregar, G. T., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 75-88.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2020). Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 243-258.